



PUTUSAN
Nomor 2159 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **MARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Ujung Gg.Amanah, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- 2 **LENAWATI**, (**anak dari MARYONO**), bertempat tinggal di Jalan Patimura Ujung Gg. Amanah, Kelurahan Tomuan. Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- 3 **KABUL JUNAIDI**, (**anak dari MARYONO**), bertempat tinggal di Jalan Patimura Ujung Gg. Musolah, Kelurahan Tomuan. Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **TUMPAL SINAGA, S.H.**, dan **GREDO TARIGAN, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Sutomo Nomor 298 (lt.II), Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

- 1 **DERLIANA SILALAH** (**istri dari alm. SYAH JENEN SIREGAR**);
- 2 **AZHARI ABDI SIREGAR** (**anak dari alm. SYAH JENEN SIREGAR dan DERLIANA SILALAH**);
- 3 **DEWI RAHMA SIREGAR** (**anak dari alm. SYAH JENEN SIREGAR dan DERLIANA SILALAH**);
- 4 **LAILA CHAIRANI SIREGAR** (**anak dari alm. SYAH JENEN SIREGAR dan DERLIANA SILALAH**), Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Patimura Ujung Belakang Nomor 351, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MARTIN O. SIMANJUNTAK, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8F, Kota Pematang

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat I (ic. Maryono) adalah orang tua kandung Penggugat II dan III. Bahwa Penggugat I dahulunya sekitar tahun 1960 an bekerja sebagai karyawan pabrik ubi milik alm. Rasyid Siregar, dan sambil bekerja di pabrik oleh Penggugat I juga berladang tanaman musiman ditanah garapan alm. Muhammad Rukun Siregar yang juga tinggal di Desa Tomuan;
- 2 Bahwa karena hubungan dekat Penggugat I dengan alm. Muhammad Rukun Siregar semasa hidupnya, oleh alm. Rukun Siregar menyerahkan sebagian dari tanah garapannya yang telah diusahai/diladangi Penggugat I (ic. Maryono) dengan ganti rugi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan ukuran buka 12,5 yang dibuatkan dalam bentuk surat kuasa di atas kertas materai Pematang Siantar tahun 1968 antara Muhammad Rukun Siregar kepada Maryono;

Bahwa objek tanah yang diserahkan alm. Muhammad Rukun Siregar dan yang diusahai Penggugat I secara phisik berukuran kurang lebih 12,5 (bagian depan) x 17 m (panjang kebelakang), dengan batas-batas: Sebelah Utara dahulu berbatas Muhammad Rasyid Siregar sekarang ada parit/Derliana Silalahi, Sebelah Selatan dahulu berbatas Rel Muntik sekarang Jalan Umum, Sebelah Timur dahulu berbatas Malik Pulungan sekarang Hamdan Pulungan (anak Malik Pulungan), Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Saman Batubara sekarang Ijah Batubara (anak Saman Batubara), terletak di Jalan Patimura Ujung Desa Tomuan, Kecamatan Sinatar Timur Pematang Siantar, selanjutnya disebut objek perkara;

- 3 Bahwa Penggugat I telah menguasai tanah yang menjadi objek perkara sebelum (tahun 1968) penyerahan hak dengan ganti rugi oleh alm. Muhammad Rukun Siregar kepada Maryono, dan setelah adanya penyerahan hak dengan ganti rugi atau setelah menjadi hak Penggugat tetap diusahai dan dikuasai Penggugat I dengan menanam tanaman muda (semusim) hingga sekitar tahun 2009 karena Penggugat I kurang sehat secara phisik karena faktor usia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak Tergugat ic. Derliana beserta alm. Syah Jenen Siregar (suami dari Derliana) datang dan tinggal di Desa Tomuan tahun 1990-an, Tergugat-Tergugat mengetahui dan melihat bahwa objek perkara dikuasai dan diusahai Penggugat (ic. Maryono);
- 5 Bahwa selama Penggugat I (ic. Maryono) mengusahi, menguasai dan menerima hak dari alm. Muhammad Rukun Siregar yang telah puluhan tahun tidak pernah ada orang lain atau suami Tergugat I masa hidupnya atau instansi pemerintah yang melakukan pelarangan terhadap Penggugat;
- 6 Bahwa sejak Penggugat I tidak mampu lagi mengusahi tanah perkara, oleh Tergugat-Tergugat menguasai tanpa hak dan mendirikan bangunan rumah terbuat dari batu atap seng di atas tanah perkara tanpa seijin dari Para Penggugat yang dikwalifisir sebagai perbuatan penyerobotan tanah perkara;
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah terbuat dari batu atap seng di atas tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat maka perbuatan Para Tergugat patut dinyatakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum;
- 8 Bahwa Penggugat pernah memperingatkan atau mempertanyakan Tergugat (ic. Derliana Silalahi) karena menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara namun tidak dipedulikan Tergugat sambil mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari orang lain dan mana sanggup kamu melawan aku;
- 9 Bahwa Penggugat patut meragukan adanya perbuatan Tergugat-Tergugat atau orang lain siapapun atau aparat pemerintah membuat atau menerbitkan surat-surat baik atas nama Tergugat-Tergugat atau nama orang lain atau siapapun yang berhubungan dengan objek perkara maka perbuatan tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan atau melawan hukum, sehingga segala surat-surat yang diperbuat atau diterbitkan yang berhubungan dengan tanah perkara patut dinyatakan tidak sah secara hukum dan atau batal demi hukum;
- 10 Bahwa oleh karena objek tanah perkara merupakan hak Penggugat maka patut menurut hukum objek tanah perkara dinyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah perkara;
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah perkara dan mendirikan bangunan rumah terbuat dari batu atap seng tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat maka Tergugat-Tergugat patut dihukum untuk membongkar bangunan rumah dari atas tanah perkara, dan menghukum Tergugat-Tergugat

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;

12 Bahwa oleh karena Penggugat merugikan itikad baik Tergugat-Tergugat atas objek tanah perkara, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap objek tanah perkara patut diletakkan sita jaminan atau sita pengekalan;

13 Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan atas alasan, bukti dan fakta sebenarnya maka cukup beralasan apabila Pengadilan menyatakan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan dan sita pengekalan atas tanah perkara sah dan berharga;
- 3 Menyatakan penyerahan hak atas tanah oleh alm. Muhammad Rukun Siregar kepada Maryono dengan adanya pemberian ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa Pematang Siantar tahun 1968 adalah sah secara hukum;
- 4 Menyatakan dalam hukum tanah perkara berukuran $\pm 12,5$ m (bagian depan) x 17 m (panjang kebelakang) terletak di Jalan Patimura Ujung, Desa Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Dahulu berbatas Muhammad Rasyid Siregar sekarang ada parit/ Derliana Silalahi;
 - Sebelah Selatan Dahulu berbatas dengan Rel muntik sekarang Jalan umum;
 - Sebelah Timur Dahulu berbatas Malik Pulungan sekarang Hamdan Pulungan (anak Malik Pulungan);
 - Sebelah Barat Dahulu berbatas Sman Batubara sekarang Ijah Batubara (anak Saman Batubara);

Adalah tanah milik/hak Penggugat;

- 5 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah yang berhak atas tanah perkara;



- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah terbuat dari batu atap seng diatas tanah perkara adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum;
- 7 Menghukum dan memerintahkan Tergugat-Tergugat agar membongkar bangunan rumah terbuat dari batu atap seng yang berdiri di atas tanah perkara;
- 8 Menghukum Tergugat-Tergugat agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;
- 9 Menyatakan segala surat-surat yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat atau orang lain siapapun yang berhubungan dengan objek perkara dinyatakan tidak sah secara hukum dan atau batal demi hukum;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu serta merta meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Tentang Penggabungan Gugatan;

Bahwa sebagaimana isi dari gugatan Penggugat I, II dan III objek perkara seakan-akan merupakan penggabungan 3 (tiga) tanah yang diklaim masing-masing Penggugat I, II dan III sebagai miliknya yang berada pada Tergugat I dan II karena dalam gugatan Penggugat I, II dan III menyatakan Penggugat I ada memperoleh tanah yang merupakan bagian dari garapan alm. Rukun Siregar, akan tetapi tidak menyebutkan tanah yang mana yang diklaim Penggugat II dan III sebagai tanah miliknya;

Bahwa gugatan Penggugat I, II dan II yang melakukan penggabungan gugatan tersebut menurut hukum acara yang berlaku tidak dibenarkan baik secara subjektif dan objektif;

Bahwa seharusnya masing-masing Penggugat mengajukan gugatan sendiri-sendiri atas tanah yang diklaim sebagai miliknya dan diajukan terhadap pihak yang menguasai secara langsung tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut;

II Tentang Hubungan/Perselisihan Hukum:

- 1 Bahwa perolehan Tergugat I dan II atas objek perkara adalah berdasarkan jual beli antara Syahjenen Siregar (suami Tergugat I/Bapak Tergugat II) dengan Mhd. Yusuf Siregar bin. H. Maulana Siregar selaku pemilik dan merupakan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013



pihak yang paling berhak atas objek perkara sebagaimana pula dituangkan dalam surat penyerahan hak bertanggal 18 Desember 2002;

- 2 Bahwa objek perkara yang dimiliki Tergugat I dan II merupakan bagian dari H. Maulana Siregar (saudara kandung dari Rasyid Effendi Siregar alias Rased Siregar), yang mana H. Maulana Siregar Rasyid Effendi Siregar alias Rased Siregar adalah anak dari alm. Yusuf Siregar (kakek dari Mhd. Yusuf Siregar bin. H. Maulana Siregar (penjual objek perkara);

Bahwa semasa hidupnya Suami Tergugat I (Bapak Tergugat II) yang selanjutnya diteruskan oleh Tergugat I dan II dengan pihak H. Maulana Siregar maupun Rasyid Effendi Siregar alias Rased Siregar selaku pemilik dan yang berhak atas objek perkara sampai saat ini tidak ada perselisihan hukum;

- 3 Bahwa pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, yang mempunyai hubungan keluarga dimana Penggugat II dan III adalah anak dari Penggugat I;

Bahwa dalil gugatan Penggugat I, II dan III jelas menyebutkan objek perkara diperoleh oleh Penggugat I dari seorang yang bernama Muhammad Rukun Siregar, sehingga yang menjadi pertanyaan apa kedudukan dan hubungan hukum Penggugat II dan III atas objek perkara dalam perkara *a quo*? Apakah sebagai pemilik atau sebagai ahliwaris;

- 4 Bahwa dasar Penggugat I, II dan III “mengklaim” objek perkara sebagai miliknya adalah surat kuasa yang diperbuat antara Muhammad Rukun Siregar dengan Penggugat I tahun 1968;

Bahwa menurut hukum kuasa adalah suatu pendelegasian perbuatan /tindakan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, yang dituangkan dalam surat kuasa, dengan demikian perbuatan hukum yang dituangkan dalam surat kuasa antara Muhammad Rukun Siregar dengan Penggugat I adalah pendelegasian perbuatan/tindakan Muhammad Rukun Siregar kepada Penggugat I;

Bahwa surat kuasa hanya berlaku apabila kedua belah pihak masih sepakat dan/atau masih hidup, karena jika si pemberi kuasa atau si penerima kuasa tidak mempunyai kesepakatan lagi atas surat kuasa atau salah satu pihak meninggal dunia maka dengan sendirinya surat kuasa tersebut tidak berlaku lagi;

Bahwa surat kuasa tidak dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan surat perjanjian yang isinya tentang terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak;

Bahwa “klaim” Penggugat I, II dan III atas objek perkara bukanlah dikarenakan adanya perbuatan hukum peralihan/penyerahan hak atau jual beli atau hibah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan hutang, sehingga dasar Penggugat I, II dan III dalam perkara *a quo* diperbuat dengan tidak sempurna. (*vide* Jurisprudensi MARI Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam pertimbangannya menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”); Bahwa seandainya ada pihak yang keberatan/merasa dirugikan atas tindakan/perbuatan Suami Tergugat I (Bapak Tergugat II) dan/atau Tergugat I dan II terhadap objek perkara maka yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah Muhammad Rukun Siregar (Selaku Pemberi Kuasa) atau ahliwarisnya dan bukanlah Penggugat I (selaku Penerima Kuasa) apalagi Penggugat II dan III yang merupakan anak penerima kuasa;

Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* Penggugat I, apalagi Penggugat II dan III bukanlah sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut telah diperbuat dengan tidak cermat dan tidak sempurna karena antara Tergugat I, II dengan Penggugat I apalagi Penggugat II dan III tidak mempunyai hubungan/perselisihan hukum dan juga Penggugat I hanyalah sebagai Penerima Kuasa sehingga gugatan tersebut telah dimajukan secara salah. (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, dalam pertimbangannya menyatakan: “Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1985 Nomor 4 K/Sip/1985, dalam pertimbangannya menyatakan: “Syarat mutlak untuk menggugat seorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak”);

III Tentang Pihak:

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I dan II uraikan di atas, maka pihak dalam perkara ini masih kurang karena tidak diikutsertakannya penjual/pemilik objek perkara kepada suami Tergugat I (Bapak Tergugat II) yaitu Mhd. Yusuf Siregar bin. H. Maulana Siregar dan/atau ahliwaris H. Maulana Siregar, dan/atau ahliwaris alm. Rasyid Effendi Siregar alias Rased Siregar dan/atau ahliwaris alm. Yusuf Siregar (orangtua H. Maulana Siregar, dan Rasyid Effendi Siregar alias Rased Siregar). (*vide* Jurisprudensi MARI bertanggal 10 Juni 1985 Nomor 365 K/Pdt/1984 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: “Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan dengan pokok

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan atau dengan kata lain harus komplrit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya”);

IV Tentang Letak Objek Perkara;

1 Bahwa objek perkara menurut Pengugat I, II dan III dalam perkara *a quo* adalah: Terletak di Jalan Pattimura Ujung, Desa Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, berukuran $\pm 12,5$ m (bagian depan) x 17 m (panjang ke belakang), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Dahulu berbatas dengan Muhammad Rasyid Siregar sekarang ada parit/Derliana Silalahi (i.c. Tergugat I);
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Rel Muntik sekarang Jalan Umum;
- Sebelah Timur Dahulu berbatas dengan Malik Pulungan sekarang Hamdan Pulungan (anak Malik Pulungan);
- Sebelah Barat Dahulu berbatas dengan Saman Batubara sekarang Ijah Batubara (Anak Saman Batubara),

2 Bahwa Penggugat I, II dan III menyebutkan objek perkara terletak di Jalan Pattimura Ujung, Desa Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Pematang Siantar, sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan II adalah terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

3 Bahwa ukuran yang didalilkan Penggugat yaitu 12,5 m (bagian depan) x 17 m (panjang ke belakang) dengan batas Sebelah Utara “...sekarang ada parit/Derliana Silalahi (i.c. Tergugat I)” adalah tidak sesuai dengan fakta karena jika menggunakan batas Derliana Silalahi (Utara) maka panjang ke belakang adalah 24 m (dua puluh empat meter) bukanlah 17 m (tujuh belas meter);

4 Bahwa batas sebagaimana dalil Penggugat I, II dan III, “Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Malik Pulungan sekarang Hamdan Pulungan (anak Malik Pulungan)” dan “Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Saman Batubara sekarang Ijah Batubara (Anak Saman Batubara)” telah diperbuat tidak sesuai dengan fakta karena batas objek perkara saat ini pada Sebelah Timur berbatas Jalan/Gang dan dahulu tanah alm.Hamdan Pulungan sekarang sudah dijual, dan pada Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah Ijah Batubara sekarang sudah dijual;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam penentuan letak dan batas-batas objek perkara dalam perkara *a quo* telah diperbuat dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat; (vide Jurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 25 April 1979 dalam pertimbangannya menyatakan: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”);

V Tentang Posita dan Petitum yang bertentangan:

Bahwa dalam posita Penggugat I, II dan III mendalilkan Penggugat I yang memperoleh objek perkara (point 2) akan tetapi pada point 10 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah perkara, kemudian di dalam Petitum Penggugat I, II dan III angka 4: “Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara adalah tanah milik/ hak Penggugat”, sedangkan hubungan Penggugat II atau Penggugat III atas objek perkara sama sekali tidak ada didalilkan Penggugat I, II dan III, yang mana hanya mendalilkan hubungan Penggugat II dan III hanyalah anak dari Penggugat I, sehingga mendudukkan Penggugat I, II dan III dengan kata “Penggugat” yang selanjutnya mendalilkan dalam petitumnya dengan kalimat tanah milik/hak Penggugat adalah tidak sesuai dengan hukum acara, karena pihak i.c. Penggugat I dan/atau Penggugat II dan/ atau Penggugat III mempunyai kedudukan yang berbeda khususnya terhadap objek perkara; (vide dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1990 tanggal 8 Desember 1982 dalam pertimbangannya menyatakan: “P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”);

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak sempurna karena diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: “Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah istri dari alm. Syahjenen Siregar dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah anak dari alm. Syahjenen Siregar, dan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi merupakan ahli waris alm. Syahjenen Siregar;

- 2 Bahwa semasa hidupnya Syahjenen Siregar ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 12,5 m x 24 m yang setempat dikenal dengan Jalan Pattimura Ujung Nomor 351, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar yang diperolehnya dari Mhd. Yusuf Siregar bin H. Maulana Siregar sebagaimana surat penyerahan hak bertanggal 18 Desember 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit, tanah Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatas Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas Jalan/Gang dan dahulu tanah alm. Hamdan Pulungan sekarang sudah dijual;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah Ijah Batubara sekarang sudah dijual;

(selanjutnya disebut objek perkara);

- 3 Bahwa sejak dan meninggalnya Syahjenen Siregar maka objek perkara dikuasai dan diusahai ahliwaris alm. Syahjenen Siregar yaitu Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi dengan cara mendirikan bangunan di atas objek perkara sampai dimajukannya gugatan rekonvensi ini;
- 4 Bahwa ternyata Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi mengklaim objek perkara sebagai miliknya dengan itikad tidak baik;
- 5 Bahwa itikad tidak baik Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi /Penggugat I, II dan III dalam Konvensi adalah dimana Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi /Penggugat I, II dan III dalam Konvensi mengajukan gugatan dalam konvensi dalam perkara *a quo* yang diperbuat tanpa didasari suatu dasar dan alasan yang sah menurut hukum;
- 6 Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi /Penggugat I, II dan III dalam Konvensi yang mengklaim tanah terperkara merupakan miliknya tanpa didukung oleh dasar dan alasan yang sah khususnya surat kuasa tahun 1968 adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian moril terhadap diri Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan II dalam Konvensi;



- 7 Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi yang mengakibatkan terganggunya Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi menguasai dan mengusahai objek perkara dan tercemarnya nama baik Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi di hadapan masyarakat luas, karena seolah-olah Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi tidak mempunyai dasar untuk mengusahai tanah miliknya yang mana kerugian moril tersebut ditaksir sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 8 Bahwa kerugian moril Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan/atau akan diperbuat oleh Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi dan/atau pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- 10 Bahwa Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi mempunyai dugaan yang kuat bahwasanya Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi tidak akan menaati isi putusan dalam perkara ini dan/atau akan melakukan perbuatan hukum lain dengan itikad buruk untuk mengalihkan objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk kepentingannya sendiri maupun kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi tidak menjadi hampa

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013



nantinya maka Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi merasa perlu agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi sebagai jaminan gugatan rekonvensi ini;

- 11 Bahwa hak Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi atas objek perkara sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini meskipun ada verzet, **banding** atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan dalam hukum surat penyerahan hak bertanggal 18 Desember 2002 adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan dalam hukum Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi adalah ahli waris dari alm. Syahjenen Siregar;
- 5 Menyatakan dalam hukum sebidang tanah dengan ukuran 12,5 m x 24 m yang setempat dikenal dengan Jalan Pattimura Ujung Nomor 351, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar yang diperolehnya dari Mhd. Yusuf Siregar bin H. Maulana Siregar sebagaimana surat penyerahan hak bertanggal 18 Desember 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit/tanah Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatas Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas Jalan/Gang dan dahulu tanah alm. Hamdan Pulungan sekarang sudah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Ijah Batubara sekarang sudah dijual;
adalah milik ahliwaris alm. Syahjenen Siregar i.c. Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan akan diperbuat oleh Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/ Penggugat I, II dan III dalam Konvensi dan/atau pihak lain atas objek perkara tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan II dalam Konvensi harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menghukum Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi untuk membayar kerugian *moril* yang diderita Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi atas perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi atas kerugian moriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair

- Dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2011/PN Pms., tanggal 23 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan dalam hukum surat penyerahan hak bertanggal 18 Desember 2002 adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan dalam hukum Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi adalah ahli waris dari alm. Syahjenen Siregar;
- 4 Menyatakan dalam hukum sebidang tanah dengan ukuran 12,5 m x 24 m yang setempat dikenal dengan Jalan Pattimura Ujung Nomor 351, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar yang diperolehnya dari Mhd. Yusuf Siregar bin H. Maulana Siregar sebagaimana surat penyerahan hak bertanggal 18 Desember 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Parit/tanah Tergugat I;
 - Sebelah Selatan Berbatas Jalan Umum;
 - Sebelah Timur Berbatas Jalan/Gang dan dahulu tanah alm. H. Amdan Pulungan sekarang sudah dijual;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan dahulu tanah Ijah Batubara sekarang sudah dijual;adalah milik ahliwaris alm. Syahjenen Siregar dalam hal ini Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dan III dalam Konvensi yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan akan diperbuat oleh Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/ Penggugat I, II dan III dalam Konvensi dan atau pihak lain atas objek perkara tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan II dalam Konvensi harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- 7 Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 339/PDT/2012/PT MDN, tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2011/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara bertanggal 31 Januari 2013 Nomor 339/PDT/2012/PT MDN, Para Penggugat/ Pemohon Kasasi patut dan cukup beralasan berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara setidaknya diragukan kebenarannya dalam pertimbangan halaman 4 – 5 yang berpendapat: memperhatikan serta mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Juli 2012 Nomor 47/Pdt.G/2011/PN Pms., dengan tenggang waktu yang begitu cepat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara dalam tingkat banding tanggal 30 Januari 2013, dikirim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 November 2012 ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, padahal perkara tersebut bukan merupakan perkara prioritas yang menjadi perhatian masyarakat banyak atau yang harus diutamakan, sehingga dimohonkan pada tingkat pemeriksaan kasasi untuk kembali memeriksa secara cermat berkas perkara yang dimohonkan kasasi;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cermat dan tidak benar mempertimbangkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan fakta hukum persidangan, mengakibatkan kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan yang tidak benar sehingga tidak mencerminkan keadilan;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah melakukan kesalahan dalam penilaian yuridis atas surat-surat bukti yang telah bertentangan dengan hukum oleh karena surat bukti Tergugat (T.1) tanpa didasari adanya pembagian warisan dan objek perkara merupakan bahagian dari Muh. Yusuf Siregar atau orang tuanya H.Maulana Siregar sebagaimana disebutkan Tergugat/Terbanding bahwa tanah perkara merupakan sebagai warisan yang selanjutnya diganti rugi kepada Syah Jenen Siregar;

Bahwa *Judex Facti* melakukan kesalahan penilaian yuridis surat bukti Tergugat T.1 yang tidak memenuhi syarat formal dan materil nilai pembuktian surat yang tidak menyebutkan ukuran tanah dan batas-batas tanah;

Bahwa dalam surat bukti T.1 patut diragukan kebenarannya terhadap objek perkara dengan alasan bahwa dalam surat bukti T.1 disebutkan tanah terletak di Jalan Patimura Ujung Nomor 351 Pematang Siantar, dan penyerahan hak atas tanah disebutkan kepada Syah Jenen Siregar beralamat di Jalan Patimura Ujung Nomor 351 Pematang Siantar, sedangkan di atas tanah objek perkara semasa hidupnya Syah Jenen Siregar atau saat dibuatnya surat bukti T.1 (Pematang Siantar tanggal 18 Desember 2002) belum ada berdiri bangunan sehingga merupakan penilaian yang salah terhadap objek tanah yang belum berdiri bangunan mempunyai Nomor 351 sebagai letak tanah, dan berdasarkan fakta bahwa Tergugat bersama suaminya semasa hidupnya menempati rumah dibelakang tanah perkara, dan bangunan di atas tanah perkara baru berdiri kurang lebih 2 tahun setelah gugatan didaftarkan dan Tergugat/Terbanding tidak pernah menempati atau menguasai/mengusahi tanah sengketa, sehingga patut diragukan kebenaran T.1 sebagai surat penyerahan atas objek tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan kesalahan dalam penilaian hukum terhadap surat bukti Tergugat (T.1) yang dapat diperiksa dalam tingkat *judex juris* dalam pemeriksaan kasasi, oleh karenanya sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dinyatakan batal sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 2 November 1976 Nomor 178 K/Sip/1976: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi";

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikesampingkan begitu saja tanpa membuat pertimbangan untuk itu, maka *Judex Facti* telah bersikap memihak dan telah melanggar asas imparsialitas dalam membuat pertimbangan (M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 73, tahun 2005, bahwa asas Imparsialitas (*impartiality*) mengandung pengertian yang luas, yang meliputi pengertian:

Tidak memihak (*impartial*), bersikap jujur atau adil (*fair and just*), tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan pihak berperkara dalam keadaan setara didepan hukum (*equality before the law*);

Bahwa memperhatikan pengertian imparsialitas dimaksud, pengadilan atau Hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelahi kepada salah satu pihak;

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat dan Tergugat/Terbanding, tetapi sama sekali tidak membuat pertimbangan berimbang atas dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang menjadi dasar dan alasan peminggiran sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan menyebut tanah sengketa berasal dari H. Yusuf Siregar yang diberikan kepada anaknya bernama Maulana Siregar ayah dari Muhammad Yusuf Siregar, selanjutnya Muhammad Yusuf Siregar dan ahli waris dari Maulana Siregar telah menyerahkan haknya atas objek perkara kepada Syah Jenen Siregar dengan ganti rugi seharga Rp5.000.000,00 sebagaimana bukti swat T.1 yang hanya ditandatangani Mhd.Yusuf Siregar dengan Syah Jenen Siregar istrinya (Tergugat) dan disebut ibunda dari Syah Jenen Siregar;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyebut tanah sengketa sebagai tanah warisan yang diganti rugikan pada Syah Jenen Siregar yang ternyata tidak didukung pembuktian sebagai tanah warisan dan bukti

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian penyerahan warisan kepada ahli warisnya, selanjutnya timbul penyerahan hak dengan ganti rugi tahun 2002 oleh Mhd.Yusuf Siregar kepada Syah Jenen Siregar;

Bahwa apabila diperhatikan keterangan-keterangan saksi Penggugat bahwa Penggugat Maryono telah mengusahai, mengusahai tanah sengketa sejak tahun 1960 an tahun 2000 tanpa ada gangguan atau larangan dari siapapun termasuk Yusuf Siregar. (dapat dibandingkan dengan Putusan MA Nomor 783 K/Sip/1973: Penggugat telah menduduki tanah tersebut dalam waktu lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende to goeder trouw*), harus dilindungi hukum, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip1973);

- 5 Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan saksi-saksi Tergugat yang menguntungkan Tergugat, sementara saksi-saksi Penggugat yang masih dapat menerangkan status tanah sejak tahun 1960 an dan mengenal Rukun Siregar tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, hal ini masih merupakan kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi;
- 6 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai dalam menyusun pertimbangan yang tidak disebutkan saksi sebagaimana keterangan dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan; saksi Rosman dan saksi Rusdi Agus menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki surat atas objek perkara, namun apabila diperiksa keterangan saksi Rosman dalam putusan, bahwa tidak ditemukan keterangan saksi Rosman mengatakan pihak Tergugat memiliki surat justru saksi Rosman dalam keterangannya dalam putusan bahwa saksi melihat Maryono mengerjakan tanah sengketa sampai tahun 1998, dan melihat sudah ada bangunan diatas tanah sengketa sekitar 2 tahun yang lalu;

Hal ini membuktikan tidak cermatnya *Judex Facti* memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Bahwa saksi Penggugat Rusdi Agus sebagai Kepling pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena masalah tawar menawar harga dimana Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena sudah ada bangunan Tergugat, dan/namun Penggugat meminta agar tanah sengketa dibayar Tergugat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa dan fakta keterangan saksi-saksi telah terjadi tawar menawar sehubungan Tergugat telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa, sehingga fakta ini



seharusnya dipertimbangkan secara cermat dan jelas karena terindikasi adanya keraguan hak Tergugat atas tanah dan bukan mempertahankan haknya, namun Majelis Hakim mengesampingkan fakta ini yang seharusnya dapat dijadikan sebagai alasan membuktikan bahwa Tergugat menyadari bahwa tanah sengketa bukan milik Tergugat dan atau bukan milik peninggalan suaminya alm. Syah Jenen Siregar; Bahwa saksi Penggugat Ridwan Saidi membenarkan bahwa tanah sengketa dahulunya kepunyaan Rukun Siregar karena istri Ridwan Saidi dengan istri Rukun Siregar adalah kakak beradik sehingga saksi kenal dengan Rukun Siregar dan;

- 7 Bahwa *Judex Facti* telah salah penerapan hukum pembuktian menilai surat bukti P.1 dengan membuat pertimbangan bahwa pada tahun 1968 ejaan yang dipakai di Indonesia adalah ejaan Soewandi dengan ciri-ciri penyebutan huruf u adalah dengan tulisan huruf oe dan seterusnya;

Bahwa pendapat *Judex Facti* tentang penulisan P.1., tidak mempergunakan ejaan lama patut dinyatakan tidak tepat sebagai alasan mengatakan tidak benar dibuat tahun 1968 dengan alasan bahwa tahun 1960 an tidak mutlak seluruh kata mempergunakan menulis ejaan lama u dengan oe tetapi hanya pada kata-kata tertentu saja (dapat dilihat membaca buku-buku hukum terbitan tahun 1960 an tidak mempergunakan penulisan ejaan lama u dengan oe), tetapi hanya berlaku sebelum tahun 1945;

Bahwa sebagai bukti atau fakta dalam surat bukti P.1 ditulis pada kertas segel tahun 1962 materi Rp3,00 (tiga rupiah) penulisan Republik Indonesia pada lambang materai tidak mempergunakan penulisan dengan ejaan lama, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum pembuktian penilaian yang tidak cermat dipelajari dan dipertimbangkan (dapat dilihat Buku H.Yahya Harahap, S.H., *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali*, halaman 345);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-7:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan “pengulangan” dan ketidaksepahaman semata antara pendapat Penggugat dengan *Judex Facti*, yang setelah diteliti dengan saksama pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai aturan hukum, dikarenakan bukti hak/ kepemilikan Penggugat *vide* bukti P-1, telah dibuat dengan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, sebaliknya Para Penggugat dalam rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARYONO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARYONO, 2. LENAWATI, (anak dari MARYONO), 3. KABUL JUNAIDI, (anak dari MARYONO)** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 13 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd.

H. Hamdi, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2159 K/Pdt/2013